



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI KECAMATAN SEBATIK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penegasan Batas wilayah Desa di Kecamatan Sebatik Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Sebatik Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEBATIK UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah Desa;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa; dan
- c. menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan

- a. Batas Desa Lapri;
 - b. Batas Desa Seberang; dan
 - c. Batas Desa Sungai Pancang di Kecamatan Sebatik Utara.
- Di kecamatan Sebatik Utara.

Pasal 4

Batas Desa Lapri, Desa Seberang dan Desa Sungai Pancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- a. Desa Lapri berdasarkan hasil penegasan memiliki luas wilayah 7.077 km² (tujuh ribu tujuh puluh tujuh kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:
 1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Seberang;
 - sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sungai Pancang;
 - sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur; dan
 - sebelah barat : berbatasan dengan Desa Bukit Harapan di Kecamatan Sebatik Tengah.

2. segmen Batas utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:
 - a) Batas Desa Lapri dengan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dimulai pada pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah TK 39.65.03.11.2002-12.2003-12.2004-039 koordinat $117^{\circ}51'29.52768899''E$, $04^{\circ}08'37.09492860''N$ menuju pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Seberang TK 40.65.03.11.2002-11.2003-12.2003-040 koordinat $117^{\circ}51'37.35766081''E$, $04^{\circ}08'39.74973598''N$; dan
 - b) Batas Desa Lapri dengan Desa Seberang dimulai pada pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Seberang TK40.65.03.11.2002-11.2003-12.2003-040 koordinat $117^{\circ}51'37.35766081''E$, $04^{\circ}08'39.74973598''N$ menuju pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Seberang dan Desa Sungai Pancang TK41.65.03.11.2001-11.2002-11.2003-041 koordinat $117^{\circ}53'28.78514944''E$, $04^{\circ}09'23.88860661''N$.
3. segmen Batas timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Lapri dengan Desa Sungai Pacang dimulai pada pertemuan batas antara pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Seberang dan Desa Sungai Pancang TK41.65.03.11.2001-11.2002-11.2003-041 koordinat $117^{\circ}53'28.78514944''E$, $04^{\circ}09'23.88860661''N$ menuju pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Sungai Pancang dan Desa Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik Timur TK37.65.03.10.2001-11.2001-11.2002-037 Koordinat $117^{\circ}53'40.35693826''E$, $04^{\circ}08'46.78341301''N$.
4. segmen Batas selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Lapri dengan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Sungai Pancang dan Desa Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik Timur TK37.65.03.10.2001-11.2001-11.2002-037 Koordinat, $117^{\circ}53'40.35693826''E$, $04^{\circ}08'46.78341301''N$ menuju pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik Timur dan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah TK38.65.03.10.2001-11.2001-12.2004-038 koordinat $117^{\circ}51'40.12513303''E$, $04^{\circ}07'29.47852613''N$.
5. segmen Batas barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Lapri dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dimulai pada pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Sungai Nyamuk kecamatan Sebatik Timur dan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah TK38.65.03.10.2001-11.2001-12.2004-038 koordinat $117^{\circ}51'40.12513303''E$, $04^{\circ}07'29.47852613''N$ menuju pertemuan batas antara Desa Lapri, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah TK39.65.03.11.2002-12.2003-12.2004-039 koordinat $117^{\circ}51'29.52768899''E$, $04^{\circ}08'37.09492860''N$.

- b. Desa Seberang berdasarkan hasil penegasan memiliki luas wilayah 5.296 km² (lima ribu dua ratus sembilan puluh enam kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:

1. sebelah utara : berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sungai Pancang;
sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Lapri; dan
sebelah barat : berbatasan dengan Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah.

2. segmen Batas utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Seberang dengan Negara Bagian Sabah Malaysia dimulai pada pertemuan batas antara Desa Seberang dan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK44.65.03.11.2003-12.2003-044 Koordinat 117°52'11.28828337"E, 04°10'00.00166471"N menuju pesisir laut Sebatik TK42.65.03.11.2001-11.2002-042 koordinat, 117°54'00.08393085"E, 04°09'56.78798881"N.

3. segmen Batas timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Seberang dengan Desa Sungai Pancang dimulai pada pertemuan batas antara Desa Seberang dan Desa Sungai Pancang TK42.65.03.11.2001-11.2002-042 koordinat, 117°54'00.08393085"E, 04°09'56.78798881"N menuju pertemuan batas antara Desa Seberang, Desa Sungai Pancang dan Desa Lapri TK41.65.03.11.2001-11.2002-11.2003-041 koordinat 117°53'8.78514944"E, 04°09'23.88860661"N.

4. segmen Batas selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Seberang dengan Desa Lapri dimulai pada pertemuan batas antara Desa Seberang, Desa Sungai Pancang dan Desa Lapri TK41.65.03.11.2001-11.2002-11.2003-041 koordinat 117°53'8.78514944"E, 04°09'23.88860661"N menuju pertemuan batas antara Desa Seberang, Desa Lapri dan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah TK40.65.03.11.2002-11.2003-12.2003-040 koordinat 117°51'37.35766081"E, 04°08'39.74973598"N.

5. segmen Batas barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Seberang dengan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dimulai pada pertemuan batas antara Desa Seberang, Desa Lapri dan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah TK40.65.03.11.2002-11.2003-12.2003-040 koordinat 117°51'37.35766081"E, 04°08'39.74973598"N menuju pertemuan batas antara Desa Seberang dan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah dan Negara Bagian Sabah Malaysia TK44.65.03.11.2003-12.2003-044 Koordinat 117°52'11.28828337"E, 04°10'00.00166471"N.

c. Desa Sungai Pancang berdasarkan hasil penegasan memiliki luas wilayah 3.154 km² (tiga ribu seratus lima puluh empat kilometer persegi) dengan batas wilayah meliputi:

1. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Seberang;
sebelah timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;
sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Sungai Nyamuk di Kecamatan Sebatik Timur; dan
sebelah barat : berbatasan dengan Desa Lapri.

2. segmen Batas utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Pancang dengan Desa Seberang dimulai pada pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang, Desa Lapri dan Desa Seberang TK41.65.03.11.2001-11.2002-11.2003-041 koordinat 117°53'28.78514944"E, 04°09'23.88860661"N menuju pesisir laut pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang dan desa Seberang TK42.65.03.11.2001-11.2002-042 koordinat 117°54'00.08393085"E, 04°09'56.78798881"N.

3. segmen Batas timur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Pancang dengan Laut Sebatik dimulai pada pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang dan Desa Seberang TK42.65.03.11.2001-11.2002-042 koordinat 117°54'00.08393085"E, 04°09'56.78798881"N menuju pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang dan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur TK36.65.03.10.2001-11.2001-036 koordinat 117°54'42.79166992"E, 04°09'03.57513579"N.

4. segmen Batas selatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Pancang dengan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dimulai pada pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang dan Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur TK36.65.03.10.2001-11.2001-036 koordinat 117°54'42.79166992"E, 04°09'03.57513579"N menuju pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang, Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Lapri TK37.65.03.10.2001-11.2001-11.2002-037 koordinat 117°53'40.35693826"E, 04°08'46.78341301" N.

5. segmen Batas barat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Pancang dengan Desa Lapri dimulai pada pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang, Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur dan Desa Lapri TK37.65.03.10.2001-11.2001-11.2002-037 koordinat 117°53'40.35693826"E, 04°08'46.78341301" N menuju pertemuan batas antara Desa Sungai Pancang, Desa Lapri dan Desa Seberang TK41.65.03.11.2001-11.2002-11.2003-041 koordinat 117°53'28.78514944"E, 04°09'23.88860661"N.

Pasal 5

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta Batas Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 30


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,




LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN
 NOMOR 30 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 DI KECAMATAN SEBATIK UTARA

PETA BATAS DESA


1. PETA DESA LAPRI KECAMATAN SEBATIK UTARA



2. PETA DESA SEBERANG KECAMATAN SEBATIK UTARA



3. PETA DESA SUNGAI PANCANG KECAMATAN SEBATIK UTARA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,
NUNUKAN, S.H., M.A.P
19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID